

ABSTRAK

Setiap saat hidup kita dikuasai oleh hukum. Hukum mencampuri urusan manusia sebelum ia lahir dan masih mencampurinya sesudah ia meninggal. Hukum melindungi benih di kandungan ibu dan masih menjaga jenazah orang yang telah mati, Manusia merupakan pendukung hak. Segala benda yang mengelilingi kita merupakan obyek hak. Ikatan hukum yang jumlahnya tak terhingga, menghubungkan manusia satu sama lain dan dengan dunia jasmani yang mengelilinginya, hasil wawancara dengan Bapak Kompol Benito Harlendra, S.Ik, selaku Wakil Ketua Satuan Reserse Kriminal, di Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan, tanggal 3 Januari 2022, pukul 15:00 bahwa Peranan penyidik dalam hal ini sangatlah penting dikarenakan penyidik harus selalu memperhatikan hak-hak tersangka sampai nanti masuknya perkara ke pengadilan, dan harus berpegang pada asas semua orang sama dimata hukum, penyidik harus selalu memperhatikan hak-hak dari terduga pelaku tindak pidana dan penyidik tidak boleh mempersulit keadaan dari terduga pelaku tindak pidana, maka dari itu penyidik selalu siap sedia untuk memeriksa saksi *a de charge*, Dimata hukum semua orang sama begitu juga dalam hukum Islam, di dalam hukum Islam semua mempunyai hak yang sama tanpa membedakan-bedakan jabatan, garis keturunan, dan bahkan agama sekalipun, dihadapan tuhan tidak boleh ada diskriminasi sekalipun dalam penegakan hukum, dan harus menghargai harkat dan martabatnya sebagai manusia, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah Ayat 8, Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yang bersifat yurididis-normatif. Penelitian yuridis-normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.

Kata Kunci: Penyidik, Hukum Acara Pidana, Hak Tersangka, Bantuan Hukum, Saksi *a de charge*.